



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Pendiri dan Pengurus Partai Politik Dilarang merangkap Jabatan Sebagai
Anggota Partai Politik Lain**

- Pemohon** : **Muhammad Helmi Fahrozi, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 30 Agustus 2023
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan dosen aktif mengajar hukum tata negara di UPN Veteran Jakarta, Pemohon II dan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang telah melebihi usia 17 tahun dan memenuhi syarat untuk dikemudian hari jika berkeinginan, dapat menjadi anggota partai politik.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh berkenaan dengan Kedudukan Hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, khususnya pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) yang pada intinya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011, "Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Pendiri dan Pengurus Partai Politik dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik lain, dan Pengurus Partai Politik memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut". Terhadap petitum *a quo*, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 merupakan bagian dari Bab II mengenai Pembentukan Partai Politik. Sementara itu, persoalan yang diminta oleh para Pemohon merupakan bagian dari Bab IX mengenai Kepengurusan. Apabila Mahkamah mengikuti keinginan para Pemohon untuk memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011, pemaknaan baru tersebut bukan merupakan bagian dari norma

yang mengatur tentang pembentukan partai politik. Seandainya pemaknaan baru yang dimohonkan tersebut dimuat dalam Bab II, disadari atau tidak, hal demikian akan mengubah struktur dan substansi yang diatur dalam Bab II. Pemaknaan baru tersebut semakin sulit untuk dibenarkan karena para Pemohon menghendaki agar pengurus partai politik memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal demikian menunjukkan adanya pertentangan antara alasan-alasan mengajukan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan (petitum), sebagaimana hubungan antara posita dan petitum yang diatur dalam Pasal 74 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas (kabur).

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.